



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang tertib dan berkesinambungan, perlu mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan tim pengguna SIMAN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemafaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU** : Membentuk dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kaputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain:
1. Supervisor
 - a) melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 - b) mengajukan permohonan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan kepada Pengguna Barang.
 2. Koordinator
 - a) menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - b) mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - c) melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - d) menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 3. Analis
 - a) membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - b) menyampaikan permohonan dan analisis hasil kepada Koordinator;
 - c) memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - d) melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan

- e) meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dengan baik, cermat dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 21 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Daftar Nama Tim Pengguna Sistem Informasi manajemen Aset Negara (SIMAN)
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HADI FIRMANSYAH, S.I.P. NIP. 19770605 200802 1 005	Sekretaris	Supervisor
2.	Drs. HERRY SUHERMAN NIP. 19710907 199402 1 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak. NIP. 19960420 202012 1 004	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 21 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah,



HADI FIRMANSYAH